

**STRATEGI PENCEGAHAN NARKOBA BERBASIS MASYARAKAT DI  
KECAMATAN SIMPANG RIMBA, DESA SERDANG  
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**Oleh:**

**VIRNA DEWI, SH, MH**  
Virnadewi80@gmail.com

**Abstrak**

Narkotika dan Obat-obatan terlarang (NARKOBA) atau Narkotik, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) merupakan zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Permasalahan penting yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang Bagaimana Strategi Pencegahan Narkoba Berbasis Masyarakat Serta Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyalagunaan Narkoba Di Desa Serdang Kabupaten Bangka Selatan? Program pencegahan penyalahguna narkoba sudah berjalan sesuai dengan standart normatif yang ada. Setiap program jika tidak dilakukan pemantauan dan evaluasi tidak akan diketahui keberhasilannya, seperti pembentukan konselor sebaya, kader pemuda anti narkoba, dan kurikulum integrasi anti narkoba. Berdasarkan SK Bupati, untuk memaksimalkan pelaksanaan program perlu dilakukan kerjasama lintas sektoral. Selain itu juga sesuai dengan salah satu strategi HIAP yaitu kerjasama lintas sektoral. Masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Masyarakat sudah mulai merespon secara positif dan melakukan peran aktif dalam pencegahan penyalahguna narkoba. Terbentuknya konselor sebaya, kader pemuda anti narkoba, peran orang tua, peran guru BK sudah mulai berjalan dengan baik.

**Kata Kunci: Narkoba, Masyarakat, Konselor**

**Abstract**

*Narcotics and Drugs (Narcotics) or Narcotics, Psychotropics, and Additives (NAPZA) are substances that can increase the level of psychiatric or nutrition that can be adjusted to health and psychology. An important problem in this study is the threshold What is the Community Based Drug Prevention Strategy and the support of the Regional Government in the Prevention of Drug Use in Serdang Village, South Bangka Regency? The program for eliminating drug abusers has run according to existing normative standards. Every program if not carried out and the evaluation will not succeed, such as the formation of peer counselors, anti-drug youth cadres, and anti-drug integration curriculum. Based on the Regent's Decree, to maximize program implementation cross sectoral cooperation is needed. It is also in accordance with one of the HIAP strategies, namely cross-sectoral cooperation. The community has an important role in approving drugs. The public has begun to respond positively and take*

*an active role in opposing drug abusers. The formation of peer counselors, anti-drug youth cadres, the role of parents, the role of BK teachers have started to run well.*

**Keywords: Drugs, Society, Counselors**

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Narkotika dan Obat-obatan terlarang (NARKOBA) atau Narkotik, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) merupakan zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.<sup>1</sup>Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tumbuhan, baik sintetis maupun bukan sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi.<sup>2</sup>

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal perilaku. Psikotropika ini biasanya digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (psyche). Golongan adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkoba dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan seperti rokok, alcohol dan minuman memabukkan, thinner dan zat-zat lain (lem kayu, penghapus cair dan aseton).<sup>3</sup>

Narkotika yang digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Ketergantungan atau kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal.

Dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkotika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara


---

<sup>1</sup>Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Mahasiswa dan Bahaya Narkoba*, 2012, hlm 3.

<sup>2</sup>Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya* (Jakarta: PT:Gelora Aksara Pratama, 2006), hlm.11.

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm.15-17.

umum dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.<sup>4</sup> Berdasarkan data dari Badan Narkotika Kota Bangka Belitung, pemakaian Narkoba di Bangka Belitung mencapai 17.238 orang dan didominasi anak-anak hingga remaja dimana hanya sekedar coba-coba. Berikut grafik penyalahgunaan narkoba di Bangka.



Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa penyalahgunaan narkoba dalam empat tahun terakhir di wilayah Kota Bangka mengalami kenaikan dimana pada tahun 2015 terdapat 229 tersangka, tahun 2016 terdapat 256 tersangka, tahun 2017 terdapat 287 tersangka. Pada tahun 2018 dari bulan Januari hingga Mei sudah terdapat 170 tersangka. Penyalahgunaan narkoba terbanyak terjadi pada tahun 2017. Hal ini dapat memicu penambahan penyalahgunaan narkoba pada tahun 2018 dan tahun-tahun setelahnya.

Berdasarkan temuan kasus-kasus narkoba yang sudah dipaparkan diatas, perlu pencegahan yang nantinya dapat mengurangi penyalahgunaan narkoba yang sudah beredar di Bangka Belitung, khususnya daerah-daerah yang menjadi titik rawan penyalahgunaan narkoba dari berbagai kalangan mulai kalangan remaja, pemuda, maupun pekerja. Pencegahan narkoba memerlukan kerjasama antara peran keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Keluarga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Peran keluarga dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba telah terkandung dalam pasal 57 UU Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Dalam

---

<sup>4</sup>Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Mahasiswa dan Bahaya Narkoba...*, hlm.14.

pasal 57 UU Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika disebutkan bahwa orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pejabat pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan.<sup>5</sup> Jika orang tua atau wali tidak melapor maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal enam bulan dan denda Rp 1 juta. Pecandu narkotika yang telah cukup umur wajib melaporkan atau peran anggota masyarakat juga sangat dibutuhkan.

Sebagai anggota masyarakat perlu mendorong peningkatan pengetahuan setiap anggota masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan obat-obat terlarang. Selain itu, anggota masyarakat perlu memberi informasi kepada pihak yang berwajib jika ada pemakai dan pengedar narkoba di lingkungan tempat tinggal. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba seperti tercantum dalam pasal 104 dan 105 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkotika.
2. Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Sedangkan pemerintah juga memiliki peran yang penting dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba. Sebagaimana aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tentunya dapat dijadikan acuan bagi masyarakat yang belum menggunakan maupun yang sudah menggunakan karena untuk mencegah penyalahgunaan narkoba diperlukan strategi yang maksimal misalnya penyuluhan tentang bahaya narkoba di desa-desa yang menjadi titik rawan pengguna narkoba. Pencegahan disuatu desa akan berhasil jika pihak- pihak yang berwenang seperti tokoh-tokoh masyarakat mampu menggerakkan semangat warganya dalam pencegahan narkoba.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> UU Nomor 22 tahun 1997 pasal 57

<sup>6</sup> UUD No 35 Tahun 2009 pasal 104 dan 105

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Pak Nawi Kepala Desa jelutung II Simpang Rimba Bangka Selatan, pada 25 September 2018.

Dusun Serdang, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Bangka sebagai Kecamatan yang didalamnya terdapat penyalahgunaan narkoba. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Tim gabungan Polres Bangka Selatan menyita barang bukti 1.021 butir ekstasi, 26 paket sabu seberat 201, 86 gram di Dusun Serdang, Desa Jelutung Dua, Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan, sehingga membutuhkan pemantauan berupa pencegahan agar tidak meningkatnya penyalahgunaan narkoba di Dusun Serdang, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan.

Dengan adanya kasus penyalahgunaan narkoba di Dusun Serdang, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan maka diperlukan program sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat yang berada di dusun tersebut untuk memberikan pengetahuan mengenai bahaya narkoba. Dalam program kegiatan pencegahan narkoba tersebut, peran aktif anggota masyarakat sangatlah diperlukan. Tokoh-tokoh masyarakat diharapkan untuk tampil sebagai aktor utama dalam menggerakkan masyarakat terutama para orang tua, remaja dan organisasi sosial di lingkungan sekitar agar tercapainya Kecamatan yang melaksanakan hidup bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni serta terlaksananya berbagai program-program kesehatan, sektor lain, sehingga meningkatkan sarana, produktifitas dan perekonomian masyarakat di Dusun Serdang, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan.<sup>8</sup>

## **2. Permasalahan**

Dari latar belakang yang telah diutarakan diatas, permasalahan penting yang diangka dalam penelitian ini adalah tentang Bagaimana Strategi Pencegahan Narkoba Berbasis Masyarakat Serta Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyalagunaan Narkoba Di Desa Serdang Kabupaten Bangka Selatan?

## **B. PEMBAHASAN**

**Strategi Pencegahan Narkoba Berbasis Masyarakat Serta Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyalagunaan Narkoba Di Dusun Serdang Kabupaten Bangka Selatan**

---

<sup>8</sup>*Ibid*

Jika dibandingkan antara normatif dan realita, dukungan pemerintah mencapai target sasaran program pencegahan penyalahgunaan narkoba di kota Bangka Selatan belum secara optimal. Penyalahgunaan narkoba meningkat dari tahun 2015 sampai 2016 karena masih ada beberapa masalah dan kendala. Kendala tersebut diantaranya sulit menjangkau anak jalanan, SDM yang terbatas serta belum dilakukan pemantauan setelah program dibentuk yaitu konselor sebaya, kader pemuda anti narkoba, kurikulum integrasi anti narkoba. Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (S.N.P) terkait monitoring dan evaluasi kurikulum pendidikan dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun kota.

Secara normatif dilakukan oleh dinas pendidikan dalam pemantauan kurikulum integrasi anti narkoba. Menurut Dunn pemantauan memiliki fungsi yaitu kepatuhan, dimana pemantauan bermanfaat dalam penentuan tindakan dari para administrator program, staff, dan pelaku lain sesuai dengan prosedur yang sudah dibuat.<sup>9</sup>

Kepatuhan disini diartikan program pencegahan penyalahgunaan narkoba sudah berjalan sesuai dengan standart normatif yang ada. Setiap program jika tidak dilakukan pemantauan dan evaluasi tidak akan diketahui keberhasilannya, seperti pembentukan konselor sebaya, kader pemuda anti narkoba, dan kurikulum integrasi anti narkoba. Pemantauan memiliki peranan penting dalam keberhasilan suatu program, salah satunya program pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Jika pemantauan dilakukan oleh pemerintah setelah program dilaksanakan, maka akan diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program. Sesuai dengan ketentuan waktu dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi yaitu setiap satu tahun sekali.

Kendala lain yang dihadapi yaitu melakukan penjangkauan di kalangan anak jalanan, sehingga hal ini perlu dilakukan strategi yang sesuai dengan sasaran. Menurut Departemen Sosial RI terkait anak jalanan yaitu anak yang memiliki kehidupan dijalan dan sebagian banyak menghabiskan waktu dijalan.<sup>10</sup>

Anak jalanan mencari nafkah ataupun hanya berkeliaran dijalan sehingga dapat menjadi pemicu dalam penyalahgunaan narkoba karena faktor lingkungan dan kurangnya pengetahuan terkait narkoba berpengaruh besar terhadap penyalahgunaan narkoba. Anak jalanan memiliki hak terkait pengetahuan pemahaman narkoba.

---

<sup>9</sup>Duun, *Pengantar analisis kebijakan Publik* (Yogyakarta : Gaja Mada university perss, 2012, hlm. 12.

<sup>10</sup>Lihat dalam Departemen Sosial Republik Indonesia.

Pemberian informasi tidak hanya dilakukan kepada anak yang berada di pendidikan formal. Anak jalanan memiliki risiko tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba karena minimnya informasi dan lingkungan yang mendukung. Faktor utama yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba yaitu lingkungan. Jika lingkungan sekitar mendukung, maka akan mudah mereka terjebak dalam penyalahgunaan narkoba.

Masalah selanjutnya adalah tidak memiliki kesesuaian target sasaran dengan realisasi di lapangan terkait pencegahan narkoba. Pelaksanaan program menjadi komitmen bersama di semua elemen masyarakat. Menurut Kadamarta komitmen bersama memiliki pengaruh yang kuat terhadap terealisasinya program pencegahan penyalahguna narkoba.<sup>11</sup>

Komitmen ini dilakukan oleh masyarakat ataupun pihak pemerintah melalui penyatuan dan penyesuaian rencana aksi. Dukungan pemerintah diantaranya sosialisasi di masyarakat, pembentukan konselor sebaya, kurikulum integrasi anti narkoba, kader pemuda anti narkoba, dan pelaksanaan TOT. Salah satu cara upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah yaitu sosialisasi.

Tujuan sosialisasi agar masyarakat dapat mencegah penyalahgunaan narkoba. Menurut Martono dan Joewana pendekatan sosialisasi memiliki bobot tertinggi dalam pencegahan penyalahguna narkoba terutama pada remaja. Pemerintah menganggap para remaja tidak memiliki pengetahuan tentang bahaya narkoba, sehingga perlu diberikan informasi.<sup>12</sup> Realita dilapangan asumsi ini tidak benar karena masyarakat jenuh dengan penyuluhan. Pemberian informasi belum memberikan solusi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Permasalahan yang mereka hadapi.

Martono dan Joewana juga mengatakan alasan pendekatan informatif kurang maksimal dalam mencegah penyalahguna narkoba, karena informasi yang disampaikan dengan cara menakut-nakuti dan memperlihatkan cara pemakaian secara langsung.<sup>13</sup> Pesan menakut-nakuti sulit diterima oleh para remaja. Mereka menganggap pemberian informasi melalui sosialisasi hanya menanamkan rasa keingintahuan yang tinggi untuk mencoba menyalahgunakan narkoba.

---

<sup>11</sup> Kadamarta, *Mencegah Narkoba Di Sekolah* (Jakarta: Forum media utama, 2012), hlm 62

<sup>12</sup> Martono, *Peran orang tua dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 52

<sup>13</sup> *ibid.*,

Pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat melalui contoh langsung cara pemakaian dan pengaruh narkoba. Pemerintah beranggapan agar dapat mencegah pemakaiannya. Akan tetapi menurut Martono dan Joewana menunjukkan hasil sebaliknya, mereka memiliki keinginan yang besar untuk mencobanya.<sup>14</sup>

Masyarakat khususnya para remaja mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, semakin mereka dilarang, maka mereka akan semakin mendekati larangan tersebut. Ketika belum memiliki dasar yang kuat untuk menghindari penyalahgunaan narkoba, mereka akan terjebak.

Alasan terbentuknya konselor sebaya yaitu sebagai penghubung pemerintah dengan masyarakat dalam penyampaian informasi terkait narkoba dan bahayanya. Konselor sebaya akan menyampaikan kepada teman sebayanya yang belum mendapatkan informasi dari pemerintah terkait narkoba tersebut. Sesuai teori Kadarmata terkait peran dinas pendidikan yaitu pemberdayaan masyarakat di lingkungan sekolah. Hal ini yang sudah terbentuk pada konselor sebaya serta fungsinya sebagai pencegahan berbasis pembinaan kecerdasan emosional karena emosi mereka yang sudah terbentuk.

Modul terkait narkoba dalam kurikulum integrasi anti narkoba masuk sistem belajar mengajar di tingkat SMP dan SMA. Menurut Ramly kurikulum diartikan sebagai output sistem perkembangan kegiatan belajar mengajar. Kurikulum integrasi anti narkoba merupakan perkembangan masalah penyalahgunaan narkoba di Bangka Selatan, sehingga perlu dikembangkan inovasi baru dalam sistem belajar mengajar.<sup>15</sup>

Melalui kurikulum ini, pihak sekolah membekalkan ilmu dan pengetahuannya terkait pemahaman narkoba. Dispora melaksanakan TOT di Desa Serdang dengan tujuan untuk membentuk kader pemuda anti narkoba.

Subargus mengatakan tujuan pelaksanaan training tidak hanya untuk memberikan pengetahuan saja, melainkan untuk berbuat lebih baik. Output TOT tidak hanya selesai pada pelaksanaan saja, akan tetapi mampu membentuk kader pemuda anti narkoba yang berkualitas dan memberikan kontribusi dalam hal pencegahan penyalahguna narkoba.

Pelaksanaan program pencegahan penyalahguna narkoba memiliki kaitan dengan kerjasama lintas sektoral. *Government of South Australia* mengungkapkan

---

<sup>14</sup>*ibid.*

<sup>15</sup>Ramly, *Inilah Kurikulum sekolah* ( Jakarta: PTS Profesional, 2006), hlm 34



bahwa salah satu kunci mencapai HIAP adalah adanya penciptaan aliansi atau kerjasama dan kemitraan yang mengakui kepentingan bersama dan share target. Kerjasama lintas sektoral merupakan salah strategi keberhasilan HIAP.

Berdasarkan SK Bupati Tentang Tim aksi P4GN, pemerintah yang bertanggung jawab dalam hal pencegahan penyalahguna narkoba melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi masing-masing dan kerjasama dengan BNN Bangka Belitung. BNK dalam melaksanakan program pencegahan sebagai fasilitator dari SKPD terkait kerjasama lintas sektoral sudah mulai berjalan dengan adanya hal tersebut dan lebih terintegrasi. Kerjasama lintas sektoral yang sudah terimplementasi diantaranya Dinas Pendidikan sebagai koordinator dalam hal program pencegahan penyalahguna narkoba bekerja sama dengan BNN Bangka Selatan sebagai fasilitator.

Kerjasama dengan yang dilakukan Dinas Kesehatan ketika akan melakukan test urine selesai pelaksanaan sosialisasi. Selain itu ketika akan memetakan wilayah di tempat hiburan yang rentan dengan transaksi narkoba, BNN bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan. Dinas Pemuda dan Olahraga juga selalu bekerja sama dengan BNN Kabupaten Bangka Selatan sebagai fasilitator dalam penyampaian informasi terkait pemahaman.

Narkoba dan pembentukan kader pemuda anti narkoba. Responsifitas masyarakat memiliki peranan penting dalam pencegahan penyalahguna narkoba. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat memiliki respons positif serta berpartisipasi dalam program penyalahgunaan narkoba, walaupun belum secara keseluruhan masyarakat melakukan partisipasi. Partisipasi masyarakat dalam program pencegahan tersebut yaitu terbentuknya konselor sebaya, mereka diharapkan mampu menyambungkan informasi ke masyarakat, membantu program pemerintah dalam hal pencegahan penyalahguna narkoba tersebut.

Selain koselor sebaya, kader pemuda anti narkoba, mereka juga sebagai penyambung informasi dari pemerintah dalam hal pencegahan penyalahguna narkoba dan juga melaporkan ketika disekitar lingkungannya ada yang menyalahgunakan narkoba tersebut.

Peran masyarakat dalam pencegahan penyalahguna narkoba di sekolah yaitu guru Bimbingan Konseling (BK). Guru BK memiliki peranan untuk memantau para siswa yang memiliki perilaku kurang baik. Selain itu, kewenangan guru BK

memberikan informasi kepada para siswa agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Menurut Sarwono peran guru BK memberikan bimbingan ataupun konseling secara pribadi terkait permasalahan siswa.<sup>16</sup>

Salah satu permasalahannya yaitu perubahan perilaku pada siswa yang tidak seperti biasanya. Berdasarkan peranan guru BK, guru BK dapat mengetahui siswa yang melakukan penyalahgunaan narkoba atau tidak. Kemudian guru BK segera melaporkan kondisi siswa ke BNK Bangka Selatan untuk dilakukan rehabilitasi ketika ada yang menyalahgunakan narkoba. Orang tua memiliki peranan penting dalam hal pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pemberian informasi terhadap para orang tua mampu melindungi anaknya untuk tidak menyalahgunakan narkoba.

Para orang tua yang sudah diberikan pelatihan terkait pemahaman dan pencegahan narkoba diharapkan mampu menjaga anaknya untuk tidak menyalahgunakan narkoba. Selain itu orang tua juga selalu memberikan waktu sebagai pendengar yang baik bagi anak untuk mengetahui permasalahannya. Perhatian yang diberikan orang tua terhadap anaknya dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab anak untuk memberikan yang terbaik kepada orang tua mereka.

Peran serta masyarakat sangat penting dalam hal tercapainya suatu tujuan kebijakan, Seperti yang disampaikan oleh Dhermawan terkait masyarakat dikatakan sebagai masyarakat yang mandiri apabila mereka mampu mengenali masalah yang ada pada mereka ataupun lingkungan sekitar serta berbagai faktor yang mempengaruhi masalah tersebut.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai strategi pencegahan narkoba berbasis masyarakat di Serdang Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Rencana aksi kebijakan dan strategi daerah bidang P4GN memuat beberapa program dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Program tersebut diantaranya sosialisasi, pembentukan konselor Sebaya, pembentukan kader pemuda anti narkoba,

---

<sup>16</sup>Sarowono, *Peran Guru BK dalam Pendidikan*, (Jakarta : Dharma wangsa persada, 2011), hlm. 22.

pelaksanaan TOT, dan kurikulum integrasi anti narkoba di tingkat SMP serta SMA. Pencapaian target sasaran dalam pelaksanaan program pencegahan penyalahgunaan narkoba di Dusun Serdang kecamatan simpang rimba belum mencapai secara keseluruhan, karena masih ada beberapa kendala yaitu sulit menjangkau kalangan anak jalanan, keterbatasan SDM pelaksana.

Masalah yang dihadapi adalah belum dilakukan pemantauan karena belum dianggarkan. Dukungan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Dusun Serdang sudah dilaksanakan. Bentuk dukungan pemerintah adalah sosialisasi, pembentukan konselor sebaya, kurikulum integrasi anti narkoba, pembentukan kader anti narkoba, dan pelaksanaan TOT. Kerjasama lintas sektoral memiliki pengaruh yang kuat dalam keberhasilan suatu program, salah satunya program pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan SK Bupati, untuk memaksimalkan pelaksanaan program perlu dilakukan kerjasama lintas sektoral. Selain itu juga sesuai dengan salah satu strategi HIAP yaitu kerjasama lintas sektoral. Masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Masyarakat sudah mulai merespon secara positif dan melakukan peran aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Terbentuknya konselor sebaya, kader pemuda anti narkoba, peran orang tua, peran guru BK sudah mulai berjalan dengan baik. Pemerintah hanya melakukan pendampingan yang intens agar peran tersebut dilaksanakan oleh masyarakat secara keseluruhan.

1. Temuan dilapangan terkait pencegahan sebagai berikut:

- a) Pencegahan Primer yang dilakukan oleh masyarakat serdang kecamatan simpang rimba adalah dengan melaksanakan program kegiatan seperti sosialisasi, gerakan pintar, outbond, karawitan, POSBINDU (Pos Bimbingan Terpadu), PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) dan pemasangan poster.
- b) Pencegahan Sekunder yang dilakukan oleh masyarakat serdang kecamatan simpang rimba adalah dengan melaporkan anggota keluarga yang menyalahgunakan narkoba ke Puskesmas kecamatan simpang rimba untuk menjalani rehabilitasi melalui pengobatan metadon.
- c) Pencegahan Tersier yang dilakukan oleh masyarakat serdang kecamatan simpang rimba adalah dengan melaksanakan program kegiatan seperti karawitan.

- d) Model pengembangan masyarakat yaitu pengorganisasian masyarakat dan lingkungan adalah keterampilan dalam kepemimpinan, perencanaan dan organisasi masyarakat pada level bawah seperti kegiatan gerakan pintar, outbond dan karawitan. Kemudian pengorganisasian menekankan pada nilai-nilai demokrasi seperti musyawarah untuk membentuk kegiatan pencegahan narkoba. Hal ini juga masyarakat dengan sendirinya dituntut agar mengaktualisasikan dirinya dengan mengakses berbagai sumber yang ada serta memanfaatkan semaksimal mungkin seperti mendatangkan BNN, Polri dan komunitas metadhon Puskesmas Simpang Rimba pada kegiatan sosialisasi narkoba. Keterampilan atau keahlian juga dibutuhkan. Melalui metode ini yaitu kepiawaian suatu masyarakat dalam mengorganisir dirinya dengan seluruh lingkungan masyarakat yang ada seperti antusias remaja maupun pemuda yang masih minim sehingga program kegiatan pencegahan narkoba tidak menyeluruh diikuti oleh pemuda dusun serdang.
- e) Kekurangan dari program ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna belum berhubungan langsung dengan pencegahan narkoba kemudian kegiatan yang dilakukan tersebut belum menyeluruh secara rata kepada pemuda dusun serdang karena yang mengikuti kegiatan tersebut masih orang yang sama.
2. Hambatan dihadapi oleh masyarakat serdang dalam melaksanakan strategi pencegahan narkoba yaitu: “kurangnya dana” dan “kurangnya kesadaran dari remaja”. Sedangkan faktor pendukung dari kegiatan pencegahan narkoba ini yaitu: “antusias masyarakat” dan “dukungan dari pemerintah.

## **2. Saran**

Setelah dilakukan penelitian tentang strategi pencegahan narkoba berbasis masyarakat di desa serdang kecamatan simpang rimba kabupaten bangka selatan, terdapat beberapa saran yang peneliti rangkum yaitu :

1. Untuk Karang Taruna desa serdang kecamatan simpang rimba hendaknya membuat program dalam ruang lingkup RW melalui sosialisasi tingkat RW oleh pemudanya. Karena dengan kegiatan sosialiasi ini pemuda maupun pemudinya dapat aktif dan menyeluruh dalam melaksanakan program kegiatan .

2. Untuk Karang Taruna desa serdang kecamatan simpang rimba sebaiknya mengajukan proposal di banyak tempat karena Karang Taruna memiliki hambatan kekurangan dana.
3. Bagi peneliti yang berkeinginan meneliti kampung bebas narkoba hendaknya menyoroti bagaimana BNN menanggapi kegiatan di desa serdang kecamatan simpang rimba tersebut.
4. Bagi peneliti yang berkeinginan meneliti desa serdang kecamatan simpang rimba sebaiknya meneliti prestasi yang dimiliki oleh Karang Taruna desa serdang karena Karang Taruna desa serdang memiliki banyak prestasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

UU Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika

UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2012, *Mahasiswa dan Bahaya Narkoba*,

Duun, 2012, *Pengantar analisis kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gaja Mada university  
pers

Hasil wawancara dengan Pak Nawi Kepala Desa jelutung II Simpang Rimba Bangka  
Selatan, pada 25 September 2018

Kadamarta, 2012, *Mencegah Narkoba Di Sekolah*, Jakarta: Forum media utama

Martono, 2008, *Peran orang tua dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan  
narkoba*. Jakarta: Balai Pustaka

Ramly, 2006, *Inilah Kurikulum sekolah*. Jakarta: PTS Profesional

Sarowono, 2011, *Peran Guru BK dalam Pendidikan*, Jakarta : Dharma wangsa persada

Subagyo Partodiharjo, 2006, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta:  
PT:Gelora Aksara Pratama